

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Auditing

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Dwi Martani (2012:4) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.”

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:4) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis.”

Dari pengertian akuntansi diatas dapat penulis pahami bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi bisnis.

Perusahaan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan lalu merancang sistem akuntansi guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Kemudian sistem akuntansi mencatat data kegiatan ekonomi perusahaan yang

hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan.

2.1.1.2 Pengertian Auditing

Pengertian *auditing* yang diberikan oleh beberapa ahli dibidang akuntansi diantaranya menurut Amir Abadi Jusuf (2013:4) :

“*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Pengertian audit lainnya menurut Soekrisno Agoes (2012:4) :

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1) :

”*Auditing* merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya pada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa audit pada dasarnya adalah membandingkan keadaan sebenarnya (kondisi) dengan keadaan seharusnya melalui suatu proses sistematis, dalam hal memeriksa terdiri dari beberapa kegiatan tertentu untuk mengumpulkan dan menilai suatu bukti apakah sudah

memiliki tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.3 Tujuan Audit

Pada dasarnya tujuan audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

Menurut Ratna Ningsih (2014) tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*)
2. Kelengkapan (*completeness*)
3. Hak dan kewajiban (*right and obligation*)
4. Penilaian atau pengalokasian (*valuation or allocation*)
5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)”.

2.1.1.4 Jenis-jenis Audit

Menurut Soekrisno Agoes (2012:10-13) terdapat beberapa jenis yang ditinjau dari luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan, yaitu sebagai berikut :

- “1. Dari luasnya pemeriksaan audit dapat dibedakan atas :
 - a. *General audit* (pemeriksaan umum) adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan

tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

- b. *Special audit* (pemeriksaan khusus) adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
2. Dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :
- a. *Management Audit (Operational Audit)*. *Management audit (operational audit)* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - b. *Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)*. *Compliance audit* (pemeriksaan ketaatan) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).
 - c. *Internal Audit (Pemeriksaan Intern)*. *Internal audit* (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, mau pun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, serta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).
 - d. *Computer Audit*. *Computer audit* merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing System*)”

Menurut Amir Abadi Jusuf (2011:16) audit dapat dibagi menjadi 3 jenis,

yaitu sebagai berikut :

1. **Audit Operasional**
Mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.
2. **Audit Ketaatan**
Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. **Audit Laporan Keuangan**
Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang di verifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.

2.1.1.5 Tahapan Audit Laporan Keuangan

Menurut Soekrisno Agoes (2012:9) tahapan-tahapan audit (pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- “a. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
- b. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan :
 1. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditor, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain).
 2. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
 3. Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut.
 4. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer.
 5. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapih.
- c. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi *Engagement Letter* (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
- d. KAP melakukan audit *field work* (pemeriksaan lapangan) dikantor klien. Setelah audit *field work* selesai KAP memberikan draft audit

report kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report, namun sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langgan (*Client Representation Letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit *field work*.

- e. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan *Management Letter* yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya.

Tahapan audit merupakan urutan yang harus dilalui dalam audit.”

Tahapan tersebut membantu auditor mengenali klien dan memastikan bahwa pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai rencana dan tidak melanggar standar auditing sekaligus menjadi alat pengendalian. Auditor akan sangat beresiko apabila tidak melakukan tahapan audit secara baik.

2.1.1.6 Pengertian Auditor

Definisi Auditor menurut Mulyadi (2008:1) adalah sebagai berikut :

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:120) dijelaskan bahwa :

“01 Standar umum pertama berbunyi :

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”.

2.1.1.7 Jenis-jenis Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Kushayati (2010:13) menyatakan bahwa jenis auditor terdiri dari tiga macam :

“1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen berasal dari kantor akuntan publik bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, objektif terhadap masalah yang timbul dan tidak memihak pada pihak manapun.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga yang bertanggungjawab secara fungsional terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada lembaga-lembaga pemerintahan.

3. *Internal Auditor* (Auditor Intern)

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.”

Pengklasifikasian auditor menurut Amir Abadi Yusuf (2011:19-21) yaitu :

“1. Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. KAP biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

4. Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.”

Jenis-jenis auditor memiliki ruang lingkup pekerjaan dan kekhususan masing-masing. Pembagian jenis auditor ini memudahkan bagi auditor untuk memahami ruang lingkup pekerjaannya.

2.1.2 Independensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Independensi Auditor

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:40) independensi adalah sebagai berikut :

“Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun”.

Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, dan Mark S. Beasley dalam Herman Wibowo (2008:11) menyatakan bahwa :

“Independensi dalam audit berarti mengambil suatu sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independen in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independen in appearance*) hasil dari interpretasi lain atas independensi ini”.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu :

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

Independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:74) mengemukakan dalam independensi terdapat dua unsur, yaitu :

“1. Independensi dalam fakta

Independensi dalam fakta akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.

2. Independensi dalam penampilan

Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.”

Menurut Soekrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi:

“1. *Independent in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan). *In appearance*, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan. *Independent in fact* (independensi dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya).

2. *In fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact* internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan jasa professional practice framework of internal auditor, jika tidak demikian internal auditor *in fact* tidak independen. *Independent in mind* (independensi dalam pikiran).

3. *In mind*, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan findings tersebut untuk memeras auditee walaupun baru pikiran, belum dilaksanakan. *In mind* auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor.”

Menurut Siti Nurmawar Indah (2010) independensi auditor independen mencakup dua aspek, yaitu:

- “a. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
- b. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor independen bertindak bebas atau independen, sehingga auditor harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat meragukan kebebasannya.”

Berdasarkan jenis-jenis Independensi yang dikemukakan diatas maka, seorang auditor harus mempunyai sikap tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Seorang auditor harus memiliki sikap jujur. Tidak hanya kepada pihak manajemen dan pemilik perusahaan, namun seorang auditor juga harus harus jujur kepada semua pihak termasuk masyarakat, agar masyarakat dapat menilai sejauh mana auditor telah bekerja dan masyarakat tidak meragukan integritas dan objektivitas auditor.

2.1.2.3 Dimensi Independensi

Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64-65)

menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut :

“1. *Programming Independence*

Programming independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit.

2. *Investigative Independence*

Investigative independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.

3. *Reporting Independence*

Reporting independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.”

Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengidentifikasi apakah ada pelanggaran atas independensi:

“1 *Programming Independence*

- a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*), atau mengubah (*modify*) apa pun dalam audit.
- b. Bebas dari intervensi apa pun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
- c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direview di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit.

2. *Investigative Independence*

- a. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan, pegawai perusahaan, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajibannya, dan sumber-sumbernya.
- b. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.

- c. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu evidential matter (sesuatu yang memiliki nilai pembuktian).
 - d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan, atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
3. *Reporting Independence*
- a. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
 - b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
 - c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak didalam pernyataan fakta, opini, dan rekomendasi dan dalam interpretasi.
 - d. Bebas dari upaya memveto judgement auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.”

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mautz dan Sharaf sangat jelas masih relevan untuk auditor pada hari ini. Ini adalah petunjuk-petunjuk yang menentukan apakah seorang auditor memang independen.

2.1.3 Kompetensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa

dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 2) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:429) kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:58) pengertian kompetesnsi yaitu:

“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor. Kompetensi adalah sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja mencakup pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi Auditor

Beberapa karakteristik kompetensi menurut Syaiful F Prihadi (2004:92)

terdapat empat karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
Motif adalah hal-hal yang seseorang pikirkan untuk memenuhi keinginannya secara konsisten yang akan menimbulkan suatu tindakan.
2. Karakteristik (*Trains*)
Karakteristik adalah karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi informasi.
3. Pengetahuan (*Knowladge*)
Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidangbidang tertentu.
4. Keterampilan (*Skill*)
Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.
Dari keempat karakteristik di atas penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang karakteristik kompetensi auditor di dukung oleh keempat karakteristik kompetensi auditor yaitu motif, karakteristik, pengetahuan,dan keterampilan.

2.1.3.3 Indikator Kompetensi Auditor

Kompetensi diperlukan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga memajukan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan.

Dengan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan panas. Seperti yang dikatakan Hiro Tugiman (2006:27) adalah sebagai berikut:

“Kemampuan kompetensi profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setia auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki kemahiran dalam pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, kompetensi auditor akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Agung(2008:8), yaitu indikator-indikator kompetensi auditor meliputi:

1. Mutu personal
2. Pengetahuan Umum
3. Keahlian Khusus

Dari ketiga indikator kompetensi auditor diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu Personal
 Dalam menajalankan tugasnya, seorang auditor internal harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:
 - a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas, dan mampu menangani ketidakpastian
 - b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa temuan dapat bersifat subjektif.
 - c. Mampu bekerja sama dengan tim.
2. Pengetahuan Umum
 Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi:
 - a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analisis.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat auditor internal bekerja.
 - c. Memiliki pengetahuan tentang auditing.
 - d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu mengolah angka dan data.
3. Keahlian Khusus
 Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor internal antara lain:
 - a. Memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat
 - b. Memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan computer, minimal mampu mengoprasikan *word processing* dan *spread sheet*.
 - c. Memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan

laporan dengan baik.

Persyaratan kemampuan tersebut berlaku bagi pemeriksa secara keseluruhan, dan tidak dengan sendirinya harus berlaku bagi pemeriksa secara individu. Suatu organisasi pemeriksa dapat menggunakan pemeriksanya sendiri atau pihak luar yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di bidang tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukum, teknik, desain dan metodologi pemeriksaan, teknologi informasi. Administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu aktuarial.

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Christiawan (2000) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi atas independensi dan keahlian auditor”.

Menurut Arens (2011:47) kualitas audit didefinisikan sebagai berikut :

“Proses untuk memastikan bahwa standar auditingnya berlaku umum diikuti oleh setiap audit, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu memenuhi standar-standar secara konsisten dalam penugasannya hingga tercapai kualitas hasil yang baik”.

Dalam pencapaian kualitas audit yang baik harus disertakan dengan mengikuti standar-standar yang ditetapkan yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

2.1.4.2 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Bagi suatu kantor akuntan publik, pengendalian kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien maupun pihak lain.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2011:48) mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) elemen pengendalian kualitas yakni:

“1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas

Semua personalia yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi baik secara fakta maupun secara penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas, serta mempertahankan objektivitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam kantor akuntan publik, kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat keandalan tertentu bahwa :

- a. Semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.
- b. Pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki kecakapan.
- c. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan profesi berkelanjutan serta aktivitas pengembangan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

- d. Karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggungjawab dalam penugasan berikutnya.
3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya
Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas manajemen yang rendah.
4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi
Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP sendiri.
5. Pemantauan Prosedur
Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif.”

Sistem pengendalian kualitas sendiri memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas. Perbedaan kinerja antar staf dan pemahaman persyaratan professional, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan prosedur pengendalian kualitas KAP sendiri.

2.1.4.3 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Ratna Ningsih (2014:49) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit diantaranya :

- “1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit harus mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada

setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit”

2.1.4.4 Dimensi Kualitas Audit

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Hilda Rossieta (2009:6) ada dua pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit yaitu :

1. *Process oriented*
2. *Outcome oriented*

Adapun uraian penjelasan dari yang disebutkan di atas yaitu :

1. *Process oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat

diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit.

Terdapat empat fase dalam laporan audit yaitu :

- a. Fase I : Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit.
- b. Fase II : Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi.
- c. Fase III : Melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo.
- d. Fase IV : Menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit.

Penjelasan dari fase diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Fase I : Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit.
Auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur penilaian resiko terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dari industri klien, menilai resiko bisnis klien, dan melakukan prosedur analitis pendahuluan. Auditor menggunakan penilaian materialitas, resiko audit yang dapat diterima, resiko bawaan, untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit. Diakhir fase I, auditor harus memiliki suatu rencana audit dan program audit spesifik yang sangat jelas untuk audit secara keseluruhan.

b. Fase II : Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif bertujuan untuk :

1. Mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian resiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik.
2. Mendapatkan bukti yang mendukung ketepatan moneter dalam transaksi-transaksi.

Setelah melakukan pengujian pengendalian maka selanjutnya melakukan pengujian terperinci transaksi. Seringkali kedua jenis pengujian ini dilakukan secara simultan untuk satu transaksi yang sama. Hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantive transaksi merupakan penentu utama dari keluasan pengujian terperinci saldo.

c. Fase III : Melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan-catatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dua kategori umum dalam prosedur di fase III :

1. Prosedur analitis substantif yang menilai keseluruhan kewajaran transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun.

2. Pengujian terperinci saldo, yang mana prosedur audit digunakan untuk menguji salah saji moneter dalam saldo-saldo akun laporan keuangan.
- d. Fase IV : Menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit. Dalam menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit seorang auditor melakukan :
1. Pengujian tambahan untuk tujuan dan pengungkapan selama fase terkait dengan liabilitas kontejensi dan kejadian-kejadian setelah tanggal neraca. Peristiwa setelah tanggal neraca menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum penerbitan laporan keuangan dalam laporan audit yang berpengaruh terhadap laporan keuangan.
 2. Pengumpulan bukti akhir
Auditor harus mendapatkan bukti berikut untuk laporan secara keseluruhan selama fase penyelesaian.
 - a. Melakukan prosedur analitis akhir
 - b. Mengevaluasi asumsi keberlangsungan usaha
 - c. Mendapatkan surat representasi klien
 - d. Membaca informasi dalam laporan tahunan untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan konsisten dengan laporan keuangan.

3. Menerbitkan laporan audit

Jenis laporan audit yang diterbitkan bergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan-temuan auditnya.

4. Komunikasi dengan komite audit dan manajemen

Auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan setiap kekurangan dalam pengendalian internal yang signifikan pada komite audit atau manajemen senior. Meskipun tidak diharuskan, auditor seringkali memberikan saran pada manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka.

2. *Outcome oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kualitas keputusan diukur dengan :

- a. Tingkat kepatuhan auditor terhadap SPAP.
- b. Tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu.

Penjelasan dari tingkat kepatuhan auditor terhadap Standar Pernyataan Akuntan Publik (SPAP) adalah Standar audit (SPAP, 2011: 150.1) sebagai berikut :

a. Standar Umum :

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor

harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel yang Diteliti	Perbedaan	Hasil Peneliti
1.	Lilis Ardini (2010)	Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap kualitas audit	Kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi sebagai variabel independen. Sementara itu kualitas audit sebagai variabel dependen.	Perbedaan terdapat pada ketidakadaannya variabel akuntabilitas dan motivasi	Kompetensi independensi, akuntabilitas dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2	Lauw Tjun Tjun, Elizabeth Indrawati Marpaung dan, Santy Setiawan (2012)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit	Kompetensi dan independensi sebagai variabel independen. Sementara itu kualitas audit sebagai variabel dependen.	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian	Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3.	Muhammad Syarif dan Leny Suzan (2015)	Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit	Kompetensi dan independensi sebagai variabel independen. Sementara itu kualitas audit sebagai variabel dependen.	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian	Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

4.	Endang Sri Utami (2015)	Pengaruh Kompetensi , independensi , profesionalisme dan integritas auditor terhadap kualitas audit	Kompetensi, independensi, profesionalisme dan integritas auditor sebagai variabel independen. Sementara itu kualitas audit sebagai variabel dependen.	Perbedaan terdapat pada ketidakadaanya variabel profesionalisme dan integritas	Kompetensi independensi , profesionalisme berpengaruh signifikan sedangkan integritas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
5.	Izzatul Farida, Abdul Halim, dan, Retno Wulandari (2016)	Pengaruh Independensi, Kompetensi, <i>Due Professional Care</i> , dan Etika terhadap Kualitas Audit	Independensi, Kompetensi, <i>Due Professional Care</i> , dan Etika sebagai variabel independen sementara itu Kualitas Audit sebagai variabel dependen	Perbedaan terdapat pada ketidakadaanya variabel <i>due professional care</i> dan etika	Independensi , Kompetensi, <i>due professional care</i> , dan Etika secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit
6.	Naomi olivia Haryanto dan clara Susilawati (2018)	Pengaruh Kompetensi independensi dan Profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit	Kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor internal sebagai variabel independen sementara itu kualitas audit sebagai variabel dependen	Perbedaan terdapat pada ketidakadaanya variabel profesionalisme auditor internal	Kompetensi, independensi dan Profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

2.2 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada pihak lain. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Jika manfaat seorang auditor rusak oleh perasaan pada sebagian pihak ketiga yang meragukan independensinya, dia bertanggung jawab tidak hanya mempertahankan independensi dalam kenyataan tetapi juga menghindari penampilan yang memungkinkan dia kehilangan independensinya. Oleh karena itu cukup beralasan jika untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen seorang auditor.

Menurut Beattie, et.al (2001) dalam Suseno (2013) :

“One of the pillars of audit quality is auditor independence”.

Suseno (2013) juga menyatakan :

“When the auditor is not independent, the will to produce high quality becomes low since the auditor does not make serious attempt to identified material misstatement, and when it is identified the auditor will not necessarily report it”.

Menurut Singgih dan Bawono (2010) pengaruh independensi terhadap kualitas audit :

Independensi merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam pemeriksaan akuntansi. Auditor merupakan pihak independen yang terlepas dari kepentingan klien maupun pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan supaya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak siapapun. Jika seorang auditor bersikap independen, maka ia akan

memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Semakin tinggi tingkat independensi yang diterapkan oleh auditor maka. Semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Pendapat-pendapat diatas juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti Lilis Andini (2010); Lauw Tjun Tjun,dkk (2012); Muhammad syarief,dkk (2015); Endang sri utami (2015); izzatul Farida,dkk (2016) dan penelitian dari Naomi Oliivia,dkk (2018) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor publik.

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki auditor sektor publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melaksanakan audit untuk dapat sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam

bidang praktik audit dan pengetahuan. Pengalaman auditor akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing.

Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:2).

Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit menurut Arens et, al (2011:105) adalah sebagai berikut:

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence.”

Menurut Abdul Halim (2014) pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit sebagai berikut:

“Proved that auditor competence to find and eliminating material misstatement and manipulation in financial statements affect on audit quality. Perry (1984) also proved that there are four factors that affecting audit quality namely budget scope, incompetent, critically evaluate the transaction, and not independent. Incompetent and independent is the dominant factor affecting audit quality.”

Menurut Mikhail Edwin (2012) pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit sebagai berikut:

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang

auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, symposium.

Pendapat-pendapat diatas juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti Lilis Andini (2010); Lauw Tjun Tjun,dkk (2012); Muhammad syarief,dkk (2015); Endang sri utami (2015); izzatul Farida,dkk (2016) dan penelitian dari Naomi Oliivia,dkk (2018) yang menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor publik.

3. Pengaruh Independensi dan Kompetensi Terhadap Kualitas

Audit

Kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh kualitas prosesnya tetapi juga kualitas hasil. Audit dikatakan berkualitas jika hasilnya mampu membuat penggunaanya mengambil keputusan dengan tepat. Sikap independensi dibutuhkan agar auditor tidak mudah terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan sendiri serta kompetensi auditor akan menentukan kualitas audit yang dilakukannya.

Menurut Singgih dkk (2010) auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu”menemukan adanya pelanggaran sedangkan audior yang independen adalah auditor yang “mau” mengungkapkan pelanggaran tersebut .

Menurut De Angelo dalam Tjun-tjun et.al (2012) mendefinisikan kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan yang relevan . audit harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et.al,2012).

Paino, *et al* (2010: 37-38) menyatakan bahwa:


“Kualitas audit bergantung pada kompetensi dan independensi auditor untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari rekening dalam neraca, sampai dengan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan klien (kompetensi teknis), dan kesediaannya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain (independensi auditor), untuk memberikan pendapat yang objektif tentang tingkat kewajaran rekening tersebut dalam laporan keuangan auditan klien.”

Abdul Halim (2012:29) menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi dan kompetensi”.

penelitian-penelitian sebelumnya seperti Lilis Andini (2010); Lauw Tjun Tjun,dkk (2012); Muhammad syarief,dkk (2015); Endang sri utami (2015); izzatul Farida,dkk (2016) dan penelitian dari Naomi Oliivia,dkk (2018) yang menunjukkan bahwa independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor publik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas bentuk paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Independensi dan Kompetensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.